



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR: 51/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/I/2019

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN PEUSANGAN SIBLAH KRUENG KABUPATEN BIREUEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 54/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berahir pada bulan Desember 2018 sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PEUSANGAN SIBLAH KRUENG KABUPATEN BIREUEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

AGUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

Sekretaris

Saifuddin



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 51/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN PEUSANGAN SIBLAH
KRUENG KABUPATEN BIREUEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PEUSANGAN
SIBLAH KRUENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

1. DESA ALUE GLUMPANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JUFRIANTO	L	ALUE GLUMPANG
2.	AINUDDIN	L	ALUE GLUMPANG
3.	AFZALIN	L	ALUE GLUMPANG

2. DESA ALUE IET

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAULIZAR SAPUTRA	L	ALUE IET
2.	DARMIATI	P	ALUE IET
3.	KHAIRUNUFUS	L	ALUE IET

3. DESA ALUE KRUEB

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAHMIYATI	P	ALUE KRUEB
2.	INTAN SARI	P	ALUE KRUEB
3.	NURUL ARJAN	P	ALUE KRUEB

4. DESA ALUE KUPULA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KAMZURNI	P	ALUE KUPULA
2.	PUTEH BENY	L	ALUE KUPULA
3.	MUAZZIN	L	ALUE KUPULA

5. DESA AWE GEUTAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADILAH	P	AWE GEUTAH
2.	MISRALAILA	P	AWE GEUTAH
3.	USWATUDDIN	L	AWE GEUTAH

6. DESA AWE GEUTAH PAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FAJRIANI	P	AWE GEUTAH PAYA
2.	WARDANI	P	AWE GEUTAH PAYA
3.	MAINA	P	AWE GEUTAH PAYA

7. DESA BLANG CIRIH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DAHLIA	P	BLANG CIRIH
2.	MULTAZAM AKBAR	L	BLANG CIRIH
3.	FAISAL	L	BLANG CIRIH

8. DESA BUKET SUDAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JASMADI	L	BUKET SUDAN
2.	MUDAWALI	L	BUKET SUDAN
3.	RAHMAT HIDAYAT	L	BUKET SUDAN

9. DESA COT ANEUK BATEE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUNZIR, S,PdI	L	COT ANEUK BATEE
2.	SITI KHADIJAH	P	COT ANEUK BATEE
3.	AZHARI	L	COT ANEUK BATEE

10. DESA COT SALEUT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FAUZI	L	COT SALEUT
2.	MUNZIR	L	COT SALEUT
3.	HUSAINI	L	COT SALEUT

11. DESA DAYAH BAROE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUSRI	L	DAYAH BAROE
2.	NILAWATI	P	DAYAH BAROE
3.	KHAIRURRIZAL	L	DAYAH BAROE

12. DESA KUBU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YULFIANI, SP	P	KUBU
2.	NURHAFNI	P	KUBU
3.	DELVIANI	P	KUBU

13. DESA KUBU RAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MURSALIN AB	L	KUBU RAYA
2.	MUSTAFA KAMAL	L	KUBU RAYA
3.	RAUZA ULANDARI	P	KUBU RAYA

14. DESA LUENG DANEUN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NAZARUDDIN	L	LUENG DANEUN
2.	SAFRIZAL	L	LUENG DANEUN
3.	DINA MAHLIA	P	LUENG DANEUN

15. DESA PALOH MAMPRE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANWAR ABDULLAH	L	PALOH MAMPRE
2.	BAHKTIAR	L	PALOH MAMPRE
3.	FITRIANI	P	PALOH MAMPRE

16. DESA PANTE BARO BUKET PANYANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZULFIADI	L	PANTE BARO BUKET PANYANG
2.	AINIDAR	P	PANTE BARO BUKET PANYANG
3.	AGUSRI	L	PANTE BARO BUKET PANYANG

17. DESA PANTE BARO GLE SIBLAH

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HELMI	L	PANTE BARO GLE SIBLAH
2.	FADLI	L	PANTE BARO GLE SIBLAH
3.	ANJAR SARI	P	PANTE BARO GLE SIBLAH

18. DESA PANTE BARO KUMBANG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RUSMAWATI	P	PANTE BARO KUMBANG
2.	ARNITA	P	PANTE BARO KUMBANG
3.	SITI ULFA NAZYA	P	PANTE BARO KUMBANG

19. DESA PANTE KARYA

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	JUNAIDI M YUSUF	L	PANTE KARYA
2.	RUSMITAR	L	PANTE KARYA
3.	ZULFIKAR	L	PANTE KARYA

20. DESA RAMBONG PAYONG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	VASNIDAR	P	RAMBONG PAYONG
2.	HARYADI	L	RAMBONG PAYONG
3.			

21. DESA TEUPIN RAYA

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RAHMA WATI	P	TEUPIN RAYA
2.	MUHAMMAD MUHAZIR	L	TEUPIN RAYA
3.			

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

ttd.

AGUSNI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
Sekretaris,
Saifuddin